

1-5-75

473/02/175/kabmu.

FORMULIER III

Pemerintah Daerah Kotamadya
Surabaya

PEMBERITAHUAN

Tentang mendirikan sekolah Partikelir (pasal 10 Ordonansi tgl. 17 September 1932 Staatblad No. 494, diubah dalam Staatblad 1933 No. 372,) dengan memperhatikan U.U. No 4 tahun 1950 bab IX Pasal 13.

Jika sudah diisi dan ditanda-tangan oleh orang, yang hendak mendirikan sekolah Partikelir, surat ini harus dimasukkan ke kantor Bapak Walikota.

Hendaklah diperhatikan, bahwa siapa, yang memasukkan surat keterangan-keterangan yang tidak tenar dalam surat formulier ini, boleh di hukum kurungan selama-lamanya 18 hari, atau denda sebanyaknya Rp 25,- Kalau kesalahan ini diulangi, boleh dihukum kurungan selama-lamanya 1 bulan, atau denda sebanyaknya Rp 200,-

Pegawai Pemerintah yang bersangkutan, yang menerima pemberitahuan ini yang harus dimasukkan lima helai, memberi satu lembar sebagai tanda penerimaan.

Tiap-tiap kali, jika hendak memindahkan tempat sekolah, jika orang yang mengusahakan sekolah atau sifat pengajaran yang diberikan hendak diganti dimasukkan pemberitahuan baru.

1. Dimana letak sekolah itu ? : Jl. Juwingan I B Surabaya
(harus diterangkan dengan secukupnya, jalan kam-
puung, dll) :

2. Tanggal berapakah akan dimulai pengajaran disitu : tanggal 2 Januari 1971

3. Apakah sekolah itu diusahakan oleh suatu per-
kumpulan, yang mempunyai rechtspersoon harus di-
terangkan tanggal dan nomor putusan Pemerintah :
yang menyatakan perkumpulan itu mempunyai :
rechtspersoon. Kalau tidak, harus diterangkan pe-
kerjaan dan tempat tinggal orang yang mengusa-
kan itu atas tanggungannya sendiri. :
diusahakan oleh :
Yayasan Baiturrahman Juwingan Surabaya
dengan akte Notaris no. :
29/1964 tertanggal 5 Maret 1964

4. Apakah nama sekolah itu ? : T.K. (Tamtu Karuk - Karuk)
Baiturrahman

5. Sudahkah minta idzn dari Jawatan Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan untuk memakai nama
yang diatas itu ? : belum
Kalau sudah mendapat idzin, nomer berapakah
putusan yang memberi idzin itu ? :

6. Bahasa apakah yang dipakai untuk mengajar : Bahasa Indonesia
(bahasa pengantar) :

7. Apakah sifat pengajaran itu yang diberikan di se-
kolah itu ? : Pelajaran/ Pendidikan dasar
Seberapa boleh harus diterangkan dengan teliti, : bersifat umum
misalnya pelajaran Frobel, Pelajaran Rendah
Umum, Sekolah Pertukangan dll. :


8. Terutama bagi anak² bangsa apakah pelajaran itu : anak-anak bangsa Indonesia
diminta ? :

9. Waktu memasukkan pemberitahuan itu sudah mempunyai berapa kelas sekolah itu dan yang dimaksudkan kelak bingka berapa tingkatan ?

sekang 1 (satu) kelas
rencan 2 (dua) kelas

10. Sudahkah pernah dimasukkan tentang sekolah itu ? :
Kalau sudah, harus diterangkan nomor dan tanggal :
surat tanda penerimananya.

b e l u m



Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, telah menerima pemberitahuan, yang tersebut dalam pasal 10 dari Ordonansi tanggal 17 September 1932 Staatblad No. 494, diubah dengan Staatblad 1933 No. 372, tentang sekolah yang tersebut di bawah ini :

T.K. " BAITURAHMAN "


di Jl. Juwiringan I B Surabaya

No. 077/TK/III/Ttp/SDP/1975.

Termaktub di Surabaya, tgl. 27 Mei 1975.

A/H Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
An. Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Kepala dan Kepala Direktorat Pemerintahan



R. J. O. C. M. D. H. K. S. R. J. O. C. M. D. H. K. S.
R. J. O. C. M. D. H. K. S. R. J. O. C. M. D. H. K. S.

Surabaya, 20 OCT 1980

SURAT PERNYATAAN BANGUNAN SUDAH SELESAI

Nomor : 474 EC/6901/PP/80-1723/79

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, menyatakan : Pendirian 4 (empat) buah bangunan dari batu

terletak di persil : Jl. Juwingan no.1 B
digunakan sebagai : Masjid, asrama, aula, gedung sekolah
Status tanah :
Luas tanah :
Luas bangunan :

didirikan dengan Surat Keputusan Ijin Bangunan,

N o m o r : 1802/B/79
Tanggal : 7 Juni 1979
Atas nama : Pengurus Yayasan Perguruan Baiturrachman
Alamat : Jl. Juwingan no.1B Sby

berdasarkan pemeriksaan di tempat pada tgl. 28 Februari 1980 pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 55 Tahun 1955, dan saluran-saluran air kotor dan cerobong bau-busuk telah dibuat/dipasang dengan sempurna.

Dengan demikian maka untuk memenuhi pasal 29 ayat-ayat (1), (2) dan (3) dari Peraturan Daerah tersebut di atas, bangunan dimaksud dinyatakan :

SELESAI DAN DAPAT DITEMPATI.

A. n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A

K E P A D A

Yth. Sdr. Pengurus Yayasan Perguruan
Bauturrachman
Jl. Juwingan no.1 B
S U R A B A Y A

Sekretaris Kotamadya/Daerah

u. b.

Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan

M. SOKIRNO
NIP. 510047245

TEMBUSAN :

Kantor Dinas Luar
Yth. 1. Sdr. Kepala Inspeksi Kewajiban Negara
ITDA Kodya Pati II Sby
Jln Indrapura Surabaya

Dinas Perindustrian Daerah K.M.S.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/1098/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :


Nama Lembaga : TK. Baiturrahman
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Juwingan I-B RT 9 / RW 10
Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya
NPSN : 20561223
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Baiturrahman
Berdasarkan Akta Notaris : SUYATNO,S.H.,M.H Nomor
13 Tahun 2017 dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK AHU.3125.AH.01.04.Tahun.2010
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : AGUS SANTOSO
Ketua / Pimpinan Lembaga : Karyawati, S.pd., MM.

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan
dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas
Pendidikan nomor 421.1/1096/436.7.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 izin operasional
penyelenggaraan pendidikan TK. Baiturrahman.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan
Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 16 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 15 Januari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/1096/436.7.1/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK Baiturrahman

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Baiturrahman per tanggal 09 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/11349/436.6.4/2016 Tanggal 08 Agustus 2016
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0065/PENG/YBRS/xi/2020 Tanggal 26 November 2020;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Baiturrahman
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK BAITURRAHMAN
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL. JUWINGAN I-B
RT 9 / RW 10
KELURAHAN KERTAJAYA
KECAMATAN GUBENG
Kota Surabaya
- NPSN : 20561223
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN BAITURRAHMAN
Berdasarkan Akta Notaris:
SUYATNO,S.H.,M.H Nomor 13 Tahun 2017
dan pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor SK
AHU.3125.AH.01.04.Tahun.2010
- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : AGUS SANTOSO
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**

Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS

